



SALINAN

BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 40 TAHUN 2017

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabuapten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dharmasraya.

6. Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah setiap bulan sesuai dengan kinerja yang dicapai.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Verifikator adalah Pejabat yang membidangi kepegawaian pada Perangkat daerah yang bertugas melakukan Verifikasi terhadap Sasaran Kerja Pegawai secara Online.
9. Tim Manajemen Kinerja adalah Tim yang bersifat *ad hoc* dan bertugas menyusun, melaksanakan, dan mengendalikan manajemen kinerja pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai;
11. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
12. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja;
13. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam menjalankan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai;

15. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai;
17. SKP *online* adalah pemanfaatan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi berbasis internet dipergunakan untuk penilaian prestasi kerja pegawai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam menentukan besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan Kinerja dan kesejahteraan PNS sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 3

Pemberian tambahan penghasilan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. adil;
- b. objektif;
- c. terukur;
- d. akuntabel;
- e. partisipatif; dan
- f. transparan.

Pasal 4

Ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi calon PNS.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PNS

Pasal 5

- (1) Kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
 - a. beban kerja; dan
 - b. pelaksanaan tugas tertentu
- (3) PNS dengan profesi pelaksana berdasarkan tugas tertentu dapat memilih salah satu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau pelaksanaan tugas tertentu.
- (4) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan bagi PNS yang :

- a. pindah tugas atau berstatus titipan ke luar Pemerintah Daerah terhitung mulai tanggal berlakunya surat keputusan pindah/ titipan PNS yang bersangkutan;
- b. pindah dari instansi pusat/ provinsi/ kabupaten/ kota dalam tahun anggaran berjalan;
- c. cuti di luar tanggungan negara;
- d. melaksanakan tugas belajar; atau
- e. pemberhentian sementara sebagai PNS;

Pasal 7

Jenis Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. tambahan penghasilan tetap;
- b. tambahan penghasilan tidak tetap; dan
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 8

- (1) Tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada setiap PNS setiap bulannya sebesar 60% dari besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
- (2) Tambahan penghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada PNS paling banyak 40% dari tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja yang diinput melalui SKP online;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan pada PNS yang melaksanakan tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III SKP ONLINE

Pasal 9

- (1) Setiap PNS menginput SKP pada bulan Januari setiap awal tahun;
- (2) Pengisian prestasi kerja bulanan pegawai ke dalam aplikasi SKP online dilakukan pada bulan berikutnya setiap awal bulan.
- (3) Tata cara pengisian prestasi kerja melalui SKP Online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. pegawai menyampaikan realisasi target kerja pegawai, tugas tambahan dan kreativitas serta perilaku kerja setiap tanggal pertama hari kerja bulan berikutnya setelah satu bulan kinerja;
 - b. atasan Langsung/ Pejabat Penilai mengkoreksi dan menilai usulan realisasi prestasi kerja pegawai setiap tanggal kedua hari kerja atau dapat dilakukan pada hari yang sama dengan penyampaian realisasi prestasi kerja;

- c. hasil perbaikan terhadap koreksian usulan realisasi prestasi kerja disampaikan kepada Atasan Langsung/Pejabat Penilai pada tanggal ketiga hari kerja;
- d. pegawai dapat menolak untuk memperbaiki laporan realisasi sesuai koreksi Atasan Langsung/Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan mengajukan banding kepada atasan pejabat penilai dan memberikan penjelasan pada tanggal ketiga hari kerja;
- e. atasan Langsung menyampaikan laporan realisasi prestasi kerja hasil perbaikan pegawai kepada verifikator Perangkat Daerah pada tanggal keempat hari kerja;
- f. tim Manajemen Kinerja menerima laporan verifikasi penilaian kinerja pegawai yang telah dilakukan oleh bagian kepegawaian dimasing-masing Perangkat Daerah dan merekomendasikan hasil penilaian kinerja pegawai pada tanggal kelima dan keenam hari kerja; dan
- g. penyampaian laporan prestasi kerja untuk bulan desember dilakukan pada tanggal kesebelas hari kerja bulan desember dan dilanjutkan dengan penilaian berikutnya sesuai dengan standar dan ketentuan.

BAB IV

PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan PNS dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran tambahan penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (4) Format daftar pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh BKPSDM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 28).

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Terhadap PNS yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas, maka yang bersangkutan berhak menerima tambahan penghasilan yang nilainya paling tinggi dari jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

Khusus bagi guru yang telah menerima sertifikasi maka yang bersangkutan dapat memilih salah satu dari tunjangan sertifikasi atau Tambahan Penghasilan.

Pasal 14

- (1) Terhadap PNS Yang bekerja pada Bidang Kesehatan maka yang bersangkutan dapat memilih salah satu dari jasa pelayanan atau tambahan penghasilan.

- (2) Keputusan untuk memilih jasa pelayanan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh Kepala Perangkat Daerahn atas nama kelembagaan
- (3) Terhadap dokter spesialis diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dan jasa pelayanan.
- (4) Terhadap dokter spesialis yang diberi tugas tambahan sebagai direktur RSUD maka yang bersangkutan dapat memilih tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau kelangkaan profesi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 15 September 2017
BUPATI DHARMASRAYA

dto
SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 September 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

LELIARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017
NOMOR 42

Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 40 Tahun 2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/Bulan
1.	Sekretaris Daerah	14.720.000
2.	Asisten	9.010.000
3.	Staf Ahli	7.880.000
4.	Eselon II.B	7.880.000
5.	Eselon III. A	4.730.000
6.	Direktur RSUD	4.730.000
7.	Eselon III. B	3.670.000
8.	Eselon IV. A	3.140.000
9.	Eselon IV. B	2.610.000
10.	Pimpinan Puskesmas	2.610.000
11.	Kepala Sekolah Gol. IV	3.140.000
12.	Kepala Sekolah Gol. III	2.610.000
13.	Jabatan Fungsional Umum Gol. IV	1.760.000
14.	Jabatan Fungsional Umum Gol. III	1.540.000
15.	Jabatan Fungsional Umum Gol. II	1.270.000
16.	Jabatan Fungsional Umum Gol. I	1.030.000
17.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Utama	3.410.000
18.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Madya	2.880.000
19.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Muda	2.350.000
20.	Jabatan Fungsional Tertentu Ahli Pertama	2.000.000
21.	Jabatan Fungsional Tertentu Penyelia	2.350.000
22.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Lanjutan	2.000.000
23.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana	1.760.000
24.	Jabatan Fungsional Tertentu Pelaksana Pemula	1.540.000

B. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan
1	DOKTER SPESIALIS	13.000.000

C. TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PELAKSANA TUGAS
TERTEENTU

NO	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp) Orang/bulan
1.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. IV	4.050.000
2.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
3.	Sespri/Ajudan/ Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
4.	Walpri Bupati Gol. IV	3.300.000
5.	Walpri Bupati Gol. III	2.950.000
6.	Walpri Bupati Gol. II	2.400.000
7.	Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. III	3.400.000
8.	Sespri/ Ajudan/ Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD Gol. II	2.950.000
9.	Walpri Wakil Bupati Gol. IV	2.750.000
10.	Walpri Wakil Bupati Gol. III	2.550.000
11.	Walpri Wakil Bupati Gol. II	2.400.000
12.	Sopir Bupati/ Ketua DPRD Gol. II	2.900.000
13.	Sopir Wabup/ Wakil Ketua DPRD/ Sekda Gol. II	2.300.000
14.	Ajudan Sekda Gol. II	2.300.000
15.	Petugas Pengawasan Bupati/ Wabup Gol. II	2.250.000

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Lampiran II : Peraturan Bupati Dharmasraya

Nomor : 40 Tahun 2017

Tanggal : 15 September 2017

Tentang : Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil

DAFTAR REKAPITULASI PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

SKPD :

BULAN :

NO	NAMA PEGAWAI	NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN						NO REK	
					BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN	TAMBAHAN PENGHASILAN TETAP (60%)	TAMBAHAN PENGHASILAN TIDAK TETAP (40%)		JUMLAH BRUTO	PPh		JUMLAH NETTO
							% Nilai SKP online	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7 = 60% * 6	8	9 = 40% * 6 * 8	10 = 7 + 9	11 = (10 * Gol III 5%, Gol IV 15%)	12 = 10 - 11	13
1												
2												
dst												
	JUMLAH											

Keterangan :

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolom nomor 1 s/d 5 data pegawai 2. Kolom nomor 6 besaran tambahan penghasilan 3. Kolom nomor 7 perkalian 60% dari kolom nomor 6 4. Kolom nomor 8 merupakan persentase poin yang dihasilkan oleh SKP online 5. Kolom nomor 9 merupakan perkalian 40% dari kolom nomor 6 dan kolom nomor 8 | <ol style="list-style-type: none"> 6. Kolom nomor 10 penjumlahan antara kolom nomor 7 dengan kolom nomor 9 7. Kolom nomor 11 merupakan perkalian jumlah Bruto dengan nilai pajak penghasilan (golongan III pajaknya 5% dan golongan IV 15%) 8. Kolom nomor 12 pengurangan antara kolom nomor 10 dengan kolom nomor 11 9. Kolom nomor 13 merupakan nomor rekening Bank dari masing-masing pegawai |
|--|--|

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA